



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0102/DPMP/TSP/1/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari FIRDA FATMAWATI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17338/Disdik-2021 tanggal 28 Desember 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Mitra Cendekia Tapos - TK Mitra Cendekia
Alamat : Kp. Banjaran Pucung RT. 001 RW. 005 Kel Cilangkap Kec Tapos Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan : FIRDA FATMAWATI
Alamat Pimpinan : Kp. Banjaran Pucung RT 003/010 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 13 Januari 2022 s/d 12 Januari 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : 13 Januari 2022





**YAYASAN MITRA CENDEKIA
TAMAN KANAK-KANAK
MITRA CENDEKIA**

IJIN OPERASIONAL : 421.1/289/DPMPSTP/IX/2018

Alamat : Jl. Kp. Banjaran Pucung Rt 001/005 Kel. Cilangkap Kec. Tapos

NPSN:

6	9	9	1	1	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TK MITRA CENDEKIA
Nomor : 01/072/TKMC/II/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA
TK MITRA CENDEKIA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berdirinya **TK MITRA CENDEKIA** maka perlu mengangkat Bendahara untuk mengelola Operasional Keuangan **TK MITRA CENDEKIA**
b. Bahwa dalam pelaksanaan yang dimaksud poin a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah **TK MITRA CENDEKIA** tentang pengangkatan Bendahara di **TK MITRA CENDEKIA**;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaga Negara tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaga Negara No. 3839)
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini Menjadi Bendahara **TK MITRA CENDEKIA** Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2022 :
- Nama : Mitra Budiyanti, S.Pd
Tempat Tgl. Lahir : Bogor, 25 Nopember 1989
Alamat : Jl. Jatijajar Rt 003/002 No. 18 Tapos-Depok
- Kedua : Menugaskan kepada yang namanya tercantum diatas sebagai untuk mengelola Operasional Keuangan **TK MITRA CENDEKIA** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Oleh Kepala Sekolah **TK MITRA CENDEKIA** dengan ketentuan akan ada perbaikan dan perubahan seperlunya, apabila di kemudian hari kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 4 Februari 2022

Ketua Yayasan

Sari Dwinata, S.Pd.SD
Nip. 198707152010012010

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tapos;
2. Ketua Yayasan Mitra Cendekia
3. Arsip